

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

a. Pasal 1

(14) Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

(16) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

1) Menurut jenisnya :

- a) Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum
- b) Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

2) Menurut kegiatannya :

- a) Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- b) Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani angkutan penyeberangan.
- c) Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
- d) Pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

a. Pasal 1

- (1) Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

b. Pasal 3

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- (1) Rambu peringatan;
- (2) Rambu larangan;
- (3) Rambu perintah; dan
- (4) Rambu petunjuk.

c. Pasal 7

- (3) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.

- d. Pasal 11
    - (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
  - e. Pasal 15
    - (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
  - f. Pasal 18
    - (1) Rambu petunjuk digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.
- a. Pasal 1
    - (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
    - (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan :
      - a. Perencanaan;
      - b. Pengaturan;
      - c. Perekayasaan;
      - d. Pemberdayaan; dan
      - e. Pengawasan.
  - b. Pasal 4
    - (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cara:
      - a. Penetapan prioritas angkutan massal;
      - b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;

- c. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - d. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas;
  - e. Pemanduan berbagai moda angkutan;
  - f. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - g. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan, dan/atau;
  - h. Perlindungan terhadap lingkungan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
- a. Pasal 1
    - (1) Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
  - b. Pasal 2
    - (1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.
    - (1) Untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan.
  - c. Pasal 3
    - (1) Sterilisasi pelabuhan penyeberangan dilakukan melalui sistem zonasi.
    - (2) Sistem zona meliputi:
      - a. Zonasi A untuk orang
      - b. Zonasi B untuk kendaraan; dan
      - c. Zonasi C untuk fasilitas vital.
    - (3) Zonasi A meliputi:
      - a. Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar/penjemput

- penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket);
  - b. Zona A2 untuk ruang tunggu penumpang dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang;
  - c. Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang.
- (4) Zonasi B meliputi;
- a. Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan;
  - b. Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrean kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket);
  - c. Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal.
- (5) Zona C merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas antara lain:
- a. *Bunker*;
  - b. Rumah operator *moveable bridge* dan *gangway*;
  - c. *Hydrant* air;
  - d. Gardu listrik/genset;
  - e. Tempat border.
- (6) Sistem zonasi diusulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
- d. Pasal 4
- (1) Operator pelabuhan penyeberangan wajib melakukan sterilisasi terhadap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (2) Operator pelabuhan penyeberangan wajib menjaga lingkungan.
5. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
- a. Pasal 1
- (2) Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.

b. Pasal 2

(1) Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

- a. Manajemen lalu lintas di pelabuhan;
- b. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.

c. Pasal 3

(2) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:

- a. Lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
- b. Lalu lintas orang.

d. Pasal 15

(3) Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar:

- a. Mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas;
- b. Pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam;
- c. Pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang ditetapkan.

(4) Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar:

- a. Mengarahkan penumpang yang keluar dari kapal harus melewati *gangway*/jalur penumpang;
- b. Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya;
- c. Memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan;
- d. Mengatur kelancaran penumpang yang akan kelaur pelabuhan;
- e. Mengatur penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang;

- f. Mengatur kelancaran penumpang yang turun dari kapal;
  - g. Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan.
- e. Pasal 16
- (2) Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat muat:
    - a. Pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya
    - b. Pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal
    - c. Pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas
    - d. Pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal kecepatan tidak lebih 8 (delapan) km per jam.
  - (3) Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat muat:
    - a. Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui *gangway*/jalur penumpang
    - b. Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya
    - c. Menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal
    - d. Menyampaikan informasi cuaca
    - e. Menyampaikan informasi tentang tarif
    - f. Mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket
    - g. Mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal
    - h. Melarang penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang sebelum kapal sandar
    - i. Melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu
    - j. Mengatur kelancaran penumpang yang turun/masuk kapal
    - k. Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil
- f. Pasal 29

- (1) Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan terdiri atas:
  - a. Manajemen lalu lintas penyeberangan keberangkatan
  - b. Manajemen lalu lintas penyeberangan kedatangan.

## 2.2 Landasan Teori

### 1. Zonasi Pelabuhan

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan bahwasanya setiap pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman, nyaman, tertib dan lancar. Untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan. Sterilisasi pelabuhan penyeberangan dilakukan melalui sistem zonasi. Sistem zonasi meliputi zona A untuk orang, zona B untuk kendaraan, dan zona C untuk fasilitas vital.

### 2. Pelabuhan

Menurut Abubakar (2011:62) mendefinisikan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap



memperhatikan tata ruang wilayah (Abu bakar, 2011:63).

Triatmodjo (2010:27) juga mendefinisikan pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah:

- a. Pelabuhan Umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan Khusus yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Sasaran pokok diselenggarakannya kegiatan pelabuhan antara lain:

- a. Lancar Arus Muatan  
Kelancaran arus muatan dipengaruhi oleh:
  - 1) Pola lalu lintas muatan di pelabuhan
  - 2) Sistem penanganan muatan dan cara bongkar muat
  - 3) Kelayakan sarana dan prasarana pelabuhan
  - 4) Kualitas sumber daya manusia di pelabuhan
- b. Lancar Arus Kapal
  - 1) Kelaikan kapal
  - 2) Kondisi kolam pelabuhan dan alur pelayaran
  - 3) Kondisi dermaga
  - 4) Kelancaran arus barang
  - 5) Kualitas sumber daya manusia di pelabuhan
3. Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan dan Pola Arus Lalu Lintas  
Menurut Fachrurrozy (Risdiyanto, 2014) manajemen lalu lintas adalah suatu proses pengaturan dan penggunaan sistem jalan yang sudah ada dengan tujuan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa perlu penambahan/pembuatan infrastruktur baru.

Menurut Malkhamah (Risdiyantanto, 2014) manajemen lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu:


- a. Manajemen lalu lintas dengan melakukan perubahan sistem jalan secara fisik, seperti: perubahan pada *layout* pertemuan jalan, pengaturan kecepatan lalu lintas dengan pengasaran permukaan jalan, pemasangan lampu lalu lintas dan sebagainya.
- b. Manajemen lalu lintas dengan melakukan perubahan sistem jalan secara non fisik, seperti: pengaturan dengan lampu lalu lintas, penerapan sistem jalan satu arah, pengaturan waktu dan tempat untuk parkir, dan sebagainya.
- c. Pengaturan informasi bagi pemakai jalan seperti informasi mengenai arah, marka pembagian badan jalan, pemberian nama jalan, informasi trayek angkutan umum dan sebagainya.
- d. Penetapan tarif untuk pemakai prasarana lalu lintas, misalnya pemberlakuan tarif parkir sesuai waktunya (jam sibuk atau di luar jam sibuk), tarif angkutan umum, *road pricing*, dan sebagainya.

Menurut Abubakar (Khairi, 2018) menyatakan pola lalu lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

- a. Tidak terjadinya persilangan antar kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
- b. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
- c. Pemisah jenis kendaraan di areal parkir
- d. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga
- e. Tidak mengabaikan segi estetika serasi dengan budaya dan adat setempat.

Mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan pada lampiran II yaitu :

Pola alur lalu lintas kendaraan dan penumpang naik ke kapal yaitu:




Sumber : Lampiran II SK.242/HK.104/DRJD/2010

Gambar 2. 1 Pola Alur Lalu Lintas Kendaraan dan Penumpang Naik Ke Kapal

Gambar 2.1 menunjukkan, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat naik ke kapal. Urut-urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat naik ke kapal adalah sebagai berikut:

- Kendaraan masuk pintu pelabuhan melalui loket kendaraan masuk yang telah ditentukan.
- Penumpang yang berjalan kaki masuk pintu pelabuhan menuju loket penumpang yang telah ditentukan.
- Area parkir kendaraan, kendaraan setelah melewati loket kendaraan menuju ruang parkir sementara sebelum naik ke kapal.
- Kendaraan masuk pintu pelabuhan melalui loket kendaraan masuk yang telah ditentukan.
- Ruang tunggu penumpang merupakan ruang tunggu seandainya penumpang memerlukan istirahat sebelum naik ke kapal
- Ramp* untuk kendaraan, kendaraan yang menunggu di area parkir setelah mendapatkan perintah untuk naik ke kapal, maka kendaraan naik ke kapal melalui rampa.
- Ramp* untuk penumpang, penumpang langsung menuju ke kapal melalui rampa.

Pola alur lalu lintas kendaraan dan penumpang turun dari kapal yaitu:



Sumber : Lampiran II SK.242/HK.104/DRJD/2010

Gambar 2. 2 Pola Alur Lalu Lintas Kendaraan dan Penumpang Turun Dari Kapal

Gambar 2.2 menunjukkan, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat turun dari kapal. Urut-urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat turun dari kapal adalah sebagai berikut:

- a. *Ramp*: Setelah keluar dari kapal maka penumpang dan kendaraan di pisah melalui jalan yang telah ditentukan masing-masing.
  - b. Jalur keluar kendaraan merupakan jalur yang telah ditentukan di pelabuhan, jalur tersebut sampai dengan pintu keluar pelabuhan.
  - c. *Gangway*: merupakan jalur khusus penumpang yang telah ditentukan di pelabuhan, *gangway* tersebut menuju keluar pelabuhan.
4. Perlengkapan Pendukung Sistem Zona

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Rambu Peringatan

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.



Gambar 2. 3 Rambu Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki

b. Rambu Larangan

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jasa.



Gambar 2. 4 Rambu Larangan Dilarang Masuk



Gambar 2. 5 Rambu Larangan Masuk Kecuali Petugas

c. Rambu Perintah

Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jasa



Gambar 2. 6 Rambu Perintah Jalur Pejalan Kaki

d. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.



Gambar 2. 7 Rambu Petunjuk Parkir